

# PIAGAM KOMITE AUDIT

## AUDIT COMMITTEE CHARTER

### PT KMI Wire and Cable Tbk

#### 1. LANDASAN HUKUM

- 1.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.
- 1.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- 1.3. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, Perihal Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat poin e. 2)
- 1.4. Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat poin V.5.

#### 2. MAKSUD DAN TUJUAN

- 2.1. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
- 2.2. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja Komite Audit berisi uraian mengenai :
  - a. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
  - b. Komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan
  - c. Tatacara dan prosedur kerja.
  - d. Kebijakan penyelenggaraan rapat.
  - e. Pelaporan kegiatan.
  - f. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
  - g. Masa tugas Komite Audit
  - h. Kode Etik
  - i. Pendanaan

#### 1. LEGAL FRAMEWORK

- 1.1 *The Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines of Implementation of the Works of Audit Committee dated 23 December 2015.*
- 1.2 *The Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies dated 8 December 2014.*
- 1.3 *Decree of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00001/BEI/01-2014 dated 20 January 2014 on Amendment to Regulation I-A on Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies, specifically Clause e.2 of such Decree*
- 1.4 *Clause V.5 of Appendix I of the Decree of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00001/BEI/01-2014 dated 20 January 2014 on Amendment to Regulation I-A on Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies*

#### 2. GOALS AND OBJECTIVES

- 2.1 *The Audit Committee is a Committee formed by and responsible to the Board of Commissioners, with the aims to help and facilitate the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties and functions.*
- 2.2 *The Audit Committee Charter is an implementation guidelines for the Audit Committee, containing description of:*
  - a. *Duties and responsibilities;*
  - b. *Membership organization, structure, and requirements*
  - c. *Work protocols and procedures.*
  - d. *Meeting arrangement policies.*
  - e. *Activity reporting.*
  - f. *Stipulations on how to handle complaint or report regarding presumption of breach in financial statement.*
  - g. *Audit Committee's tenure.*
  - h. *Code of Conduct*
  - i. *Funding*

### 3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG KOMITE AUDIT

#### 3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit :

- a. Melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan / atau pihak otoritas seperti Laporan Keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
- b. Melakukan penelaahan atas efektivitas penerapan Pengendalian Internal (Internal Control);
- c. Melakukan penelaah atas ketaatan Perusahaan terhadap Peraturan Internal dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
- h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, dan imbalan jasa;
- i. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan; dan
- j. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi.

#### 3.2. Wewenang Komite Audit :

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, sumber daya Perusahaan, yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### 3. AUDIT COMMITTEE'S DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES

#### 3.1 Audit Committee's Duties and Responsibilities:

- a. *Audit of the Financial Statement and other finance-related information to be released by the Company to the public and/or financial authorities such as Financial Statement, projection, and other reports regarding the Company's financial information;*
- b. *Audit of the efficacy of the implementation of Internal Control;*
- c. *Audit of the Company's compliance to Internal Regulations and Laws and Regulations pertaining to the Company's operations.*
- d. *Giving independent opinion in case dissenting opinions arise between management and Accountant on the services provided;*
- e. *Examination of the implementation of audit conducted by Internal Auditor and supervise the implementation of follow-up actions taken by the Board of Directors on Internal Auditor's findings;*
- f. *Audit of the implementation of risk management activities taken by the Board of Directors;*
- g. *Audit and suggestions to the Board of Commissioners regarding possible clash of interests of the Company;*
- h. *Recommendations to the Board of Commissioners concerning the appointment of Public Accounting Firm based on independence, scope, and service costs;*
- i. *Examination of the adequacy of audit carried out by the Public Accountant to ensure that all important risks have been considered; and*
- j. *Examination of presumption of error in the resolution taken at the Board of Directors' meeting or misconduct in the implementation of said resolution.*

#### 3.2 Audit Committee's Authorities :

- a. *Access to the Company's documents, data, and information regarding its employees, cash, assets, and resources should the need arise;*
- b. *Direct line of communication with the employees, including the Directors and parties responsible to carry out internal audit, risk management, and Accountant regarding the duties and responsibilities of Audit Committee;*
- c. *Involving independent parties external to the Audit Committee as needed to help carry out its duties should the need arise; and*
- d. *Exercising other authorities granted by the Board of Directors.*

#### 4. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- 4.1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 4.2. Komite Audit berjumlah 3 (tiga) orang. Terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota bukan Komisaris, yang berstatus independen.
- 4.3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen
- 4.4. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
  - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
  - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
  - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- 4.5. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit yaitu:
  - 4.5.1. Anggota Komite Audit wajib :
    - a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
    - b. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen risiko, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
    - c. Mematuhi kode etik Komite Audit yang telah ditetapkan perusahaan.
    - d. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
  - 4.5.2. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

#### 4. MEMBERSHIP ORGANIZATION, STRUCTURE, AND REQUIREMENTS

- 4.1 *The members of Audit Committee are appointed and discharged by the Board of Commissioners.*
- 4.2 *The Audit Committee is composed of 3 (three) persons. Of whom 1 (one) is an Independent Commissioner acting as Audit Committee Head and 2 (two) are independent non-Commissioner members.*
- 4.3 *The Audit Committee is headed by the Independent Commissioner.*
- 4.4 *The Independent Commissioner is obliged to fulfill the requirements as stipulated in the Decree of Indonesia Stock Exchange Number 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies as follows:*
  - a. *Not an employee or someone given authorities and responsibilities to plan, head, control, or supervise the Company's operations within the last 6 (six) months, except for reappointment as the Company's Independent Commissioners for the next term;*
  - b. *Not in direct or indirect ownership of the Company's shares;*
  - c. *Not affiliated to the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's Main Shareholders; and*
  - d. *Not having direct or indirect business relationship with the Company's business operations.*
- 4.5. *Audit Committee Membership Requirements are as follows:*
  - 4.5.1. *The members of the Audit Committee shall:*
    - a. *Have high integrity, skills, knowledge, experience suited to their field of expertise, and good communication skills;*
    - b. *Have a good understanding of financial statements, the company's business especially those related to the services or business operations of the company, audit process, risk management, prevailing laws and regulations in Stock Exchange matters and other related laws and regulations.*
    - c. *Comply to the code of conduct of the Audit Committee as stipulated by the company.*
    - d. *Have at least one member who has received education in, and possesses expertise in, accounting and finance;*
  - 4.5.2. *Have willingness to constantly improve their competencies by education and training.*

- 4.5.3. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan /atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 4.5.4. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- 4.5.5. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
- 4.5.6. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- 4.5.7. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
- 4.5.8. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;

#### 5. TATACARA DAN PROSEDUR KERJA

- 5.1. Penelaahan atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Perusahaan
  - a. Mempelajari dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perseroan.
  - b. Mempelajari dan evaluasi laporan keuangan kuartalan dan tahunan baik yang di audit maupun yang tidak di audit.
  - c. Mempelajari dan evaluasi perubahan angka/nilai yang signifikan pada pospos Neraca dan Rugi/Laba.
  - d. Mempelajari dan evaluasi pos-pos Aktiva Lain dan Pasiva Lain.
  - e. Mempelajari dan evaluasi laporan realisasi rencana kerja dan anggaran serta meneliti pospos yang mempunyai perbedaan yang signifikan.
  - f. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Akuntan Publik yang memeriksa Perseroan untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
  - g. Membuat laporan atas hasil penelaahannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- 5.2. Penelaahan atas efektivitas penerapan pengendalian internal (internal control).
  - a. Mempelajari dan memastikan bahwa Perseroan telah memiliki sistem pengendalian internal (internal control system) yang baku sesuai dengan praktek yang berlaku

- 4.5.3. *Have no association whatsoever with Public Accounting Firm, Law Consultancy Firm, Public Asset Valuation Firm or other parties providing assurance services, non-assurance services, valuation services and/or other consultancy services to the Company within the last 6 (six) months;*
- 4.5.4. *Not an employee or someone given authorities and responsibilities to plan, head, control, or supervise the Company's operations within the last 6 (six) months, except as Independent Commissioner;*
- 4.5.5. *Not in direct or indirect ownership of the Company's shares;*
- 4.5.6. *In case a Audit Committee member receives the Company's shares directly or indirectly as repercussion of a legal incident, such shares must be diverted to other party within 6 (six) months at the latest after the act of receiving such shares;*
- 4.5.7. *Not affiliated to the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's Main Shareholders; and*
- 4.5.8. *Not having direct or indirect business relationship with the Company's business operations.*

#### 5. WORK PROTOCOLS AND PROCEDURES

- 5.1. *Audit of Financial Statement and other financial informations to be released by the Company*
  - a. *Examination and evaluation on Annual Working Plan Budget and Long Term Plan of the Company.*
  - b. *Examination and evaluation on the audited and non-audited quarterly and yearly financial statements*
  - c. *Examination and evaluation on significant changes in number/value on the Balance Sheet and Profit/Loss Account.*
  - d. *Examination and evaluation on the "Others" Assets and Liabilities.*
  - e. *Examination and evaluation on the Realization Report of the Annual Working Plan Budget, as well as examining expenditure allocations with significant differences.*
  - f. *Holding periodic meetings with concerned work units and the Public Accountant tasked to audit the Company to obtain additional information and clarification on matters pertaining to accounting and finance.*
  - g. *Writing a report on the result of the examination and giving recommendations on matters that need to be brought to the Board of Commissioners' attention.*
- 5.2. *Audit of the efficacy of the implementation of Internal Control;*
  - a. *Examination and assurance that the Company possess a standard internal control system in accordance with accepted practices*

- b. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal dan Akuntan Publik yang memeriksa Perseroan guna memastikan bahwa pengendalian internal sudah dilaksanakan dengan benar.
  - c. Melakukan pertemuan berkala dengan unit-unit kerja yang terkait dengan sistem pengendalian internal dan evaluasi pelaksanaannya
  - d. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal dan Akuntan Publik yang terkait dengan internal control.
  - e. Membuat laporan atas hasil penelaahannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- 5.3. Penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap Peraturan Internal dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- a. Mempelajari dan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan internal dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha Perseroan (Perpajakan, kepabeanan dan perijinan).
  - b. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Audit Internal dan Akuntan Publik.
  - c. Mempelajari dan evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku (PSAK dan IFRS).
  - d. Membuat laporan atas hasil penelaahannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris
- 5.4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya :
- a. Menerima penugasan dari Dewan Komisaris
  - b. Mempelajari permasalahan yang terjadi
  - c. Membuat kesimpulan dan pendapat independen
  - d. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Dewan Komisaris.
- 5.5. Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal
- a. Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Internal
  - b. Mengevaluasi program dan cakupan audit dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Internal. dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Internal.
- b. *Examination on the audit report written by Internal Audit Work Unit and Public Accountant tasked to audit the Company to ensure that internal control has been exercised properly.*
  - c. *Holding periodic meetings with work units pertaining to the internal control system and evaluation on the implementation thereof.*
  - d. *Supervision and evaluation on the implementation of follow-up actions taken by the Board of Directors on the findings of the Internal Audit Work Unit and Public Accountant pertaining to internal control.*
  - e. *Writing a report on the result of the examination and giving recommendations on matters that need to be brought to the Board of Commissioners' attention.*
- 5.3. *Audit of the Company's compliance to Internal Regulations and Prevailing Laws and Regulations pertaining to the Company's operations.*
- a. *Examination and evaluation on the Company's compliance to internal regulations and prevailing laws and regulations in the Stock Exchange and other regulations related to the Company's business (Taxation, Customs, and Permits).*
  - b. *Inspection on the audit results concerning compliance to internal and external regulations performed by the Internal Audit Work Unit and Public Accountant.*
  - c. *Examination and evaluation on financial statement's conformity to the prevailing reporting standards, namely PSAK and IFRS.*
  - d. *Writing a report on the result of the examination and giving recommendations on matters that need to be brought to the Board of Commissioners' attention.*
- 5.4. *Giving independent opinion in case dissenting opinions arise between management and Accountant on the services provided;*
- a. *Receiving assignment from the Board of Commissioners*
  - b. *Examination on the problems at hand*
  - c. *Drawing conclusion and forming independent opinion*
  - d. *Delivering the report of the examination to the Board of Commissioners*
- 5.5. *Examination on the audit implementation of Internal Auditor*
- a. *Evaluation on the annual work plan of Internal Audit Work Unit*
  - b. *Evaluation on audit programs and scope in order to realize the annual work plan of Internal Audit Work Unit.*

- c. Mempelajari dan evaluasi semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan internal auditor.
  - d. Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Internal guna membahas temuantemuan Audit yang signifikan dan memberikan masukan yang dianggap perlu
  - e. Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Internal untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku
  - f. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh Satuan Kerja Audit Internal untuk memastikan bahwa program audit sudah berjalan dengan cakupan yang benar.
  - g. Membuat laporan atas hasil penelaahannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris
- 5.6. Penelaahan atas aktivitas manajemen risiko
- a. Mempelajari dan evaluasi kebijakan manajemen risiko yang dibuat Direksi
  - b. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Internal dan Akuntan Publik, khususnya temuan-temuan yang berkaitan dengan risiko signifikan yang terjadi dan tindak lanjut yang diambil untuk mengamankan risiko kedepan
  - c. Melakukan pertemuan berkala dengan unit-unit kerja yang menjadi pelaksana dari kebijakan strategi pasar dan operasional guna membahas kemungkinan risiko yang akan timbul dan usaha-usaha penanganannya.
  - d. Mempelajari semua informasi yang diterima yang berkaitan dengan potensi risiko dan apabila diperlukan meminta bantuan Satuan Kerja Audit Internal untuk melakukan investigasi atas informasi tersebut.
  - e. Membuat laporan atas hasil penelaahannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris
- 5.7. Penelaahan atas potensi adanya benturan kepentingan
- a. Komite Audit melakukan penelitian dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam hal terdapat transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan yang bernilai material.
  - b. Membuat kesimpulan potensi benturan kepentingan.
  - c. Melaporkan hasil penelitian kepada Dewan Komisaris untuk proses tindak lanjutnya.
- c. *Examination and evaluation on all significant findings delivered in the internal auditor report.*
  - d. *Holding periodic meetings with the Internal Audit Work Unit to discuss significant Audit findings and giving recommendations as needed in the implementation of audit by Internal Audit Work Unit.*
  - e. *Soliciting help from the Internal Audit Work Unit in order to conduct special audit/investigation in case an audit finding or information related to infringement of prevailing laws and regulations*
  - f. *Evaluation on the audit implementation carried out by Internal Audit Work Unit to ensure that the audit program was conducted within the right scope.*
  - g. *Writing a report on the result of the examination and giving recommendations on matters that need to be brought to the Board of Commissioners' attention.*
- 5.6. *Audit of risk management activities*
- a. *Examination and evaluation on risk management policies enacted by the Board of Directors*
  - b. *Examination on audit report delivered by the Internal Audit Work Unit and Public Accountant, especially on findings related to significant risks and the follow-up actions taken to reduce such risks in the future*
  - c. *Holding periodic meetings with work units tasked to carry out market and operational strategy policies to discuss the possible risks and the actions needed to handle such risks.*
  - d. *Examination on all received informations regarding risk potential and, should the need arise, solicit help from Internal Audit Work Unit to investigate such informations.*
  - e. *Writing a report on the result of the examination and giving recommendations on matters that need to be brought to the Board of Commissioners' attention.*
- 5.7. *Examination on possible clashes of interest*
- a. *Audit Committee conduct research and gather the materials needed in case there is a transaction containing possible clash of interest which holds material values.*
  - b. *Drawing conclusion on possible clash of interest.*
  - c. *Reporting the examination result to the Board of Commissioners to determine follow-up actions.*

- 5.8. Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik
- a. Acuan utama adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-86/BL/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 Tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa di Pasar Modal,
  - b. Mempelajari nama dan atau reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan direkomendasikan
  - c. Mempelajari kemungkinan keterkaitan KAP yang akan direkomendasikan, termasuk para pejabat dan staf Kantor Akuntan Publik tersebut dengan Perseroan, yang meliputi :
    - Hubungan sebagai rekanan jasa nonaudit bagi Perseroan
    - Hubungan sebagai pemegang saham Perseroan dalam jumlah material/ menentukan
    - Hubungan keluarga dekat dengan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di Perseroan
    - Salah seorang pejabat dan atau auditor Kantor Akuntan Publik adalah mantan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di Perseroan yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
    - Salah seorang karyawan kunci bidang akuntansi dan keuangan di Perseroan adalah mantan pejabat/auditor Akuntan Publik yang akan direkomendasikan yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun
  - d. Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud butir a., b. dan c. di atas serta memperhatikan / merujuk kriteria yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu :
    - Memiliki kualitas audit yang optimal
    - Ketepatan waktu penyelesaian audit
    - Audit fee yang wajar
    - Mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional, dan
    - Memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas yang berwenang.
- Selanjutnya Komite Audit menyampaikan bahan pertimbangan dan rekomendari mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5.9. Penelaahan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik.
- a. Mengadakan pertemuan dengan Akuntan Publik yang bersangkutan untuk membahas :

- 5.8. *Recommendations to the Board of Commissioners regarding appointment of Public Accounting Firm*
- a. *The main reference is the Decree of the Head of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency Number KEP-86/BL/2011 dated 28 February 2011 on Independence of Accountants Providing Services in the Stock Market,*
  - b. *Examination on the name and/or the reputation of the recommended Public Accounting Firm*
  - c. *Examination on the possibilities of a relationship between the recommended Public Accounting Firm, including its officials and staff, with the Company, including:*
    - *Relationship as a non-audit partner with the Company*
    - *Relationship as a shareholder in the Company with significant number of shares*
    - *Familial relationship with key employee(s) in the accounting and finance department of the Company*
    - *One of the officials and/or auditors of the Public Accounting Firm is a former key employee in the accounting and finance department of the Company discharged within the past 1 (one) year*
    - *One of the key employees in the accounting and finance department of the Company is a former official/auditor of the recommended Public Accounting Firm discharged within the past 1 (one) year*
  - d. *Based on the examination as explained in the points a, b, and c above, and considering/referring to the criteria stipulated in the General Meeting of Shareholders, namely:*
    - *Optimal audit quality*
    - *Punctuality in performing audit*
    - *Reasonable audit fee*
    - *Affiliation with International Public Accounting Firm, and*
    - *Compliance with the criteria set out by competent Authorities.*
- Subsequently the Audit Committee shall deliver considerations and recommendations regarding appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to the Board of Commissioners, to be delivered at the General Meeting of Shareholders.*
- 5.9. *Inspection on the adequacy of audit performed by Public Accountant.*
- a. *Holding meetings with concerned Public Accountant to discuss:*

- Audit program
  - System sampling yang dilaksanakan
  - Fokus audit
  - Hasil audit
  - Poin-poin yang dilaksanakan Akuntan Publik dalam penelaahan risiko-risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit usaha dan non – usaha serta likuiditas perusahaan.
- b. Mempelajari dan evaluasi semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan Akuntan Publik.
- c. Melakukan komunikasi secara berkala dengan Kantor Akuntan Publik yang sedang memeriksa Perseroan guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, antara lain sebagai berikut:
- Progres pelaksanaan pemeriksaan
  - Temuan-temuan penting.
  - Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
  - Penyesuaian penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
  - Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan
- d. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
- e. Menyampaikan laporan hasil penelaahan dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris
- 5.10. Pemeriksaan terhadap dugaan kesalahan yang berkaitan dengan keputusan rapat direksi.
- a. Menunggu perintah pemeriksaan dari Dewan Komisaris
- b. Melakukan penelitian atas dugaan kesalahan dimaksud
- c. Melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.
- d. Membuat kesimpulan pemeriksaan
- e. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Komisaris

#### 6. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- 6.1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 6.2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
- 6.3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 6.4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

- Audit program
  - Sampling system to be carried out
  - Audit focus
  - Audit result
  - Points carried out by Public Accountant in the study of risks regarding foreign currencies, interest rate, business and non-business loans, and company liquidity.
- b. Examination and evaluation on all significant findings in the audit performed by Public Accountant.
- c. Carrying out regular communication with the Public Accounting Firm auditing the Company to discuss matters needed to be communicated, including the following:
- Progress of auditing process
  - Important findings.
  - Amendment to regulations/stipulations in the accounting and financial reporting from the competent institutions.
  - Changes to be adopted based on the examination result.
  - Obstacles/problems in the implementation of examination
- d. Performing supervision and evaluation on the compliance of the audit implementation carried out by Public Accounting Firm with prevailing audit standards
- e. Delivering report on the result of the examination and giving recommendations on matters that need to be brought to the Board of Commissioners' attention.
- 5.10. Audit based on presumption of error regarding decision taken in the board of directors' meeting.
- a. Waiting for order to examine by the Board of Commissioners
- b. Doing research on said presumption of error
- c. Performing audit based on the result of such research.
- d. Determining the conclusion of the examination.
- e. Delivering the report of the examination to the Board of Commissioners

#### 6. MEETING ARRANGEMENT POLICIES

- 6.1. Audit Committee holds regular meeting at least (1) one time every (3) three months.
- 6.2. Audit Committee meeting can only be held if attended by more than 1/2 (one half) of its members.
- 6.3. Decision of Audit Committee is taken by mutual agreement to reach acclamation.
- 6.4. Each Audit Committee meeting is recorded in minutes, including in case dissenting opinions arise, signed by every present member of the Audit Committee and delivered to the Board of Commissioners.



**7. PELAPORAN KEGIATAN**

- 7.1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- 7.2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

**8. KETENTUAN MENGENAI PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN.**

- 8.1. Mengadakan rapat khusus untuk meneliti dan membahas pengaduan tersebut yaitu apakah perlu ditindak lanjuti atau tidak.
- 8.2. Apabila perlu ditindak lanjuti, Komite Audit akan melakukan penelitian lebih lanjut dan mengumpulkan bahan-bahan (data, dokumen dan informasi lainnya) untuk dapat memastikan bahwa pengaduan tersebut adalah benar dan perlu diproses tindak lanjutnya.
- 8.3. Membuat dan menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.

**9. MASA TUGAS KOMITE AUDIT**

- 9.1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 9.2. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

**10. KODE ETIK**

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik yang telah ditentukan sebagai berikut:

- 10.1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi
- 10.2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus bersikap jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan
- 10.3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan
- 10.4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya
- 10.5. Dalam hal memberikan pendapatnya, wajib menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapatnya tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan pribadi

**7. ACTIVITY REPORTING**

- 7.1. *Audit Committee is obliged to write a report to the Board of Commissioners on every assignment given by the Board of Commissioners.*
- 7.2. *Audit Committee is obliged to write annual report on the implementation of Audit Committee activity to be disclosed in the Company Annual Report.*

**8. STIPULATIONS ON HOW TO HANDLE COMPLAINT OR REPORT REGARDING PRESUMPTION OF BREACH IN FINANCIAL STATEMENT**

- 8.1. *Holding an extraordinary meeting to research and discuss the complaint, so as to determine whether a follow-up action should be taken or not.*
- 8.2. *In case a follow-up action is deemed necessary, the Audit Committee shall conduct further study and gather materials (data, documents, and other informations) to ensure that the complaint is just and necessitate a follow-up action.*
- 8.3. *Writing and delivering an extraordinary report to the Board of Commissioners.*

**9. AUDIT COMMITTEE'S TENURE**

- 9.1. *The members of Audit Committee are appointed and discharged by the Board of Commissioners.*
- 9.2. *Audit Committee members' tenure shall not be longer than the tenure of the Board of Commissioners as regulated in the Company's Articles of Association and can only be reelected for one following period.*

**10. CODE OF CONDUCT**

*In performing its duties, the Audit Committee is obliged to abide by the stipulated Code of Conduct as follows:*

- 10.1. *Upholding integrity, professionalism and profession standard*
- 10.2. *In performing its duties and responsibilities, it shall be honest, objective and independent in the interest of the Company itself*
- 10.3. *Refraining from activities that violate laws, ethics, and prevailing norms in the society, as well as activities harmful to the Company's interest and goals.*
- 10.4. *Not receiving any reward in any way or shape outside that which has been stipulated as remuneration for its services*
- 10.5. *In delivering its opinions, it shall provide adequate and competent evidence to support such opinion, and shall not use information pertaining to the Company for personal gains*

- 10.6. Wajib menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 10.7. Mengembangkan kemampuan dan keahlian professional secara berkelanjutan.

**11. PENDANAAN**

Setiap awal tahun Komite Audit mengajukan anggaran pelaksanaan kegiatannya kepada Dewan Komisaris dan anggaran tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

**12. PENUTUP**

Piagam Komite Audit ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan persetujuan dan atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila ada kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan.

*10.6. Obligated to keep Company information confidential and not disclosing said information except if such disclosure is permitted by the prevailing laws and regulations*

*10.7. Developing skill and professional expertise continually.*

**11. FUNDING**

*At the beginning of each year the Audit Committee proposes a budget for the implementation of its activities to the Board of Commissioners and such budget is part of the Board of Committee's budget.*

**12. CONCLUSION**

*This Audit Committee Charter is valid from the stipulated date with the provision that it can be reviewed at any time and adapted to the development in the prevailing laws and regulations according at the approval and/or request of the Board of Commissioners and correction shall be carried out should an error is found therein.*

Ditetapkan di / *Signed in* : Jakarta

Tanggal / *Date* : 13 Juni 2017

Dewan Komisaris / *Board of Commissioners*

PT KMI Wire and Cable Tbk